



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Ternate Nomor 2 : Telepon : (022) 4235026
Fax (022) 4203960 Website : bkd.Jabarprov.go.id email : bkd@jabarprov.go.id
Bandung 40115

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

Nomor : 881/KPG.04.01/MUTASI/2020

TENTANG

**PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN DINAS TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT**

GUBERNUR JAWA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa untuk Pembinaan dan Pengembangan Karir PNS dalam rangka penataan Perangkat Daerah baru di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat dipandang perlu mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pelaksana di lingkungan Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat;
 - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP., Pangkat, Golongan dan Jabatannya yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini, diangkat dalam Jabatan Pelaksana di lingkungan Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat;
 - c. bahwa pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali; terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran . Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Umum Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 296);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016, Seri E, Tanggal 22 November 2016);
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 84 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 77 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
12. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 821.15/Kep.389- Org/2020 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pelaksana Rumpun Analis, Pengelola, Pengolah dan Pengadministrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;

Menimbang : Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat Nomor: 821.2/12650/Pegum tanggal 30 Desember 2020 hal Usulan Jabatan Pelaksana Tahun 2021 di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP., Pangkat, Golongan dan Jabatannya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dalam Jabatan Pelaksana;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 01 Januari 2021 ;
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 30 Desember 2020

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,

Dr. H. YERRY YANUAR, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19640129 198803 1 004

telah dipertimbangkan dan disetujui dengan aslinya
A.n. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura



Tembusan :

1. Yth. Inspektur Provinsi Jawa Barat di Bandung;
2. Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat di Bandung.

| NO | NAMA | NIP | PANGKAT/ GOL.RUANG | PENDIDIKAN TERAKHIR | KODE JABATAN | JABATAN PELAKSANA | UNIT KERJA |
|-----|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|--|----------------------------|--|
| 99 | RUSDI, SP., M.H. | 19630807 199303 1 005 | Penata Tk.I III/d | S2 | 3-27 0-0 0-0 01 05 00 01 00 00 01 02 00 1.6.43 | Pengelola Data | Seksi Benih Padi UPTD Balai Benih Padi dan Palawija |
| 100 | RINRIN SIRININGRUM, SP., M.P. | 19690726 200701 2 004 | Penata Tk.I III/d | S2 | 3-27 0-0 0-0 01 05 00 01 00 00 01 02 00 1.6.286 | Pengolah Data | Seksi Benih Padi UPTD Balai Benih Padi dan Palawija |
| 101 | UJANG UPAH | 19790712 200901 1 003 | Pengatur, II/c | SMA | 3-27 0-0 0-0 01 05 00 01 00 00 01 02 00 1.5.08 | Operator Mesin | Seksi Benih Padi UPTD Balai Benih Padi dan Palawija |
| 102 | HAPIDIN | 19650716 201410 1 001 | Juru Muda Tingkat I, I/b | SD | 3-27 0-0 0-0 01 05 00 01 00 00 01 02 00 1.5.08 | Operator Mesin | Seksi Benih Padi UPTD Balai Benih Padi dan Palawija |
| 103 | JAMAD | 19640725 201410 1 001 | Juru Muda Tingkat I, I/b | SD | 3-27 0-0 0-0 01 05 00 01 00 00 01 02 00 1.5.08 | Operator Mesin | Seksi Benih Padi UPTD Balai Benih Padi dan Palawija |
| 104 | ASEP MULYADI | 19720223 200801 1 003 | Juru Tk.I, I/d | SMA | 3-27 0-0 0-0 01 05 00 01 00 00 01 02 00 1.5.08 | Operator Mesin | Seksi Benih Padi UPTD Balai Benih Padi dan Palawija |
| 105 | YUYUN SAEFUL UYUN | 19691217 199302 1 002 | Penata Muda Tk I III/b | SMA | 3-27 0-0 0-0 01 05 00 01 00 00 01 02 00 1.5.104 | Teknisi Instalasi Budidaya | Seksi Benih Padi UPTD Balai Benih Padi dan Palawija |
| 106 | ZAINAL ASIKIN | 19670818 200701 1 013 | Pengatur Tk.I, II/d | SMA | 3-27 0-0 0-0 01 05 00 01 00 00 01 02 00 1.5.104 | Teknisi Instalasi Budidaya | Seksi Benih Padi UPTD Balai Benih Padi dan Palawija |
| 107 | KARPI, SP | 19651108 199203 1 006 | Penata Tk I, III/d | S1 | 3-27 0-0 0-0 01 05 00 01 00 00 01 03 00 1.6.129 | Pengelola Lahan Pertanian | Seksi Benih Palawija UPTD Balai Benih Padi dan Palawija |
| 108 | SOFIK AHMAD FAJAR, SP | 19720324 200701 1 008 | Penata Tk.I, III/d | S1 | 3-27 0-0 0-0 01 05 00 01 00 00 01 03 00 1.6.129 | Pengelola Lahan Pertanian | Seksi Benih Palawija UPTD Balai Benih Padi dan Palawija |
| 109 | Ir. USEP DAROJAT | 19680524 200501 1 001 | Penata TK III/d | S1 | 3-27 0-0 0-0 01 05 00 01 00 00 01 03 00 1.6.129 | Pengelola Lahan Pertanian | Seksi Benih Palawija UPTD Balai Benih Padi dan Palawija |

| NO | NAMA | NIP | PANGKAT/ GOL. RUANG | PENDIDIKAN TERAKHIR | KODE JABATAN | JABATAN PELAKSANA | UNIT KERJA |
|-----|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|--|---|---|
| 275 | PEPEN APENDI | 19650525 198603 1 011 | Penata Muda Tk I III/b | SLTA | 3-27 0-0 0-0 01 01 00 01 00 00 01 01 00 1.5.44 | Pengadministrasi Kepegawaian | Sub Bagian Tata Usaha UPTD Balai Pelatihan Tanaman Pangan dan Hortikultura |
| 276 | ROSADI | 19650601 200003 1 003 | Penata Muda, III/a | SLTA | 3-27 0-0 0-0 01 01 00 01 00 00 01 01 00 1.5.81 | Pengadministrasi Umum | Sub Bagian Tata Usaha UPTD Balai Pelatihan Tanaman Pangan dan Hortikultura |
| 277 | KUSNANDAR, S.P. | 19631115 199903 1 003 | Penata Muda, III/a | SI | 3-27 0-0 0-0 01 01 00 01 00 00 01 03 00 1.6.330 | Pranata Sarana dan Prasarana Diklat | Seksi Pelaksanaan Pelatihan UPTD Balai Pelatihan Tanaman Pangan dan Hortikultura |
| 278 | RADEN EUIS YULIAH, SP | 19631001 199803 2 002 | Penata Tk.I III/d | SI | 3-27 0-0 0-0 01 01 00 01 00 00 01 03 00 1.7.405 | Penyusun Laporan Hasil Diklat | Seksi Pelaksanaan Pelatihan UPTD Balai Pelatihan Tanaman Pangan dan Hortikultura |
| 279 | SUHARNO, SP | 19660303 199803 1 002 | Penata, III/c | SI | 3-27 0-0 0-0 01 01 00 01 00 00 01 03 00 1.6.94 | Pengelola Instalasi Kebun/ Lahan Praktek dan Screen House | Seksi Pelaksanaan Pelatihan UPTD Balai Pelatihan Tanaman Pangan dan Hortikultura |
| 280 | DIDIH SUPRIADI, S.P. | 19721012 200003 1 011 | Penata Muda, III/a | SI | 3-27 0-0 0-0 01 01 00 01 00 00 01 03 00 1.6.285 | Pengolah Data | Seksi Pelaksanaan Pelatihan UPTD Balai Pelatihan Tanaman Pangan dan Hortikultura |
| 281 | Ir. EDIH HERYADIN | 19660815 200701 1 008 | Penata Tk.I III/d | SI | 3-27 0-0 0-0 01 01 00 01 00 00 01 02 00 1.6.24 | Pengelola Bahan Perencanaan | Seksi Perencanaan dan Pengembangan Pelatihan UPTD Balai Pelatihan Tanaman Pangan dan Hortikultura |
| 282 | DAHLAN, SP | 19640405 199403 1 005 | Penata Tk.I III/d | SI | 3-27 0-0 0-0 01 01 00 01 00 00 01 02 00 1.7.401 | Penyusun Bimbingan Lanjutan dan Evaluasi Pasca Diklat Pertanian | Seksi Perencanaan dan Pengembangan Pelatihan UPTD Balai Pelatihan Tanaman Pangan dan Hortikultura |

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 29 Desember 2020

DAERAH JAWA BARAT
KEPADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



MENGESAHKAN

sebagai pejabat fungsional dan sesuai dengan tugas
dan tanggung jawabnya sebagai Kepala Dinas Pembina Utama Madya dan Hortikultura

Sebelumnya

Kepala Dinas Pembina Utama Madya dan Hortikultura

EWON KODARTISMAN, S.Sos
19631023 198603 1 013